

## Strategi Dan Implementasi Pemantauan Orang Asing Serta Organisasi Masyarakat Asing Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya

Emil Nahdiah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: milnahdiah@gmail.com

---

### Article History:

Received: 25 Januari 2025

Revised: 31 Januari 2025

Accepted: 07 Februari 2025

**Keywords:** *Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Strategi, Implementasi, Keamanan*

**Abstract:** *Pemantauan terhadap warga negara asing serta organisasi masyarakat asing adalah salah satu tugas strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya untuk menjaga kestabilan keamanan, kedaulatan, dan kerukunan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi serta pelaksanaan fungsi pengawasan Bakesbangpol. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berbasis studi kasus di Kota Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan mencakup koordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi, kepolisian, dan instansi lain yang berhubungan, serta penerapan teknologi informasi untuk pendataan dan pelaporan. Pelaksanaan dilakukan melalui pengawasan langsung di lokasi, sosialisasi kebijakan, dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, dan tantangan integrasi data lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi antar instansi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan yang sesuai, diharapkan kehadiran warga negara asing serta organisasi masyarakat asing dapat dikelola dengan cara yang konstruktif tanpa mengganggu kestabilan dan keharmonisan masyarakat Surabaya.*

---

### PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap mobilitas orang dan organisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia telah menjadi tujuan utama bagi warga asing dan lembaga asing untuk melaksanakan berbagai aktivitas mulai dari bisnis hingga kegiatan pendidikan dan sosial.. Kehadiran mereka membawa dampak positif berupa investasi, kerja sama internasional, dan pertukaran budaya. Namun di sisi lain potensi risiko terhadap stabilitas sosial, keamanan, dan budaya lokal juga tidak dapat diabaikan.

Sebagai kota yang terus berkembang, Surabaya menjadi tujuan banyak investor, wisatawan, tenaga kerja asing, dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kegiatan yang berpotensi

---

mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi daerah (Mirwanto & Imigrasi, 2023). Keberadaan individu asing dan organisasi masyarakat internasional yang tidak dipantau dengan baik dapat menimbulkan berbagai potensi permasalahan, seperti penyalahgunaan izin tinggal, aktivitas yang melanggar hukum negara, atau bahkan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengendalian orang asing serta organisasi masyarakat asing sangat krusial untuk mencegah kemungkinan dampak yang merugikan.

Dalam rangka mengelola keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tetap sejalan dengan hukum dan kepentingan nasional. Salah satu dasar hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49/2010 tentang Pedoman Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Menteri Dalam Negeri, 2010). Menurut Pasal, gubernur bertanggung jawab atas pemerintah provinsi. Dengan demikian, gubernur dan perangkatnya bertanggung jawab untuk memantau orang asing di wilayah provinsi (Dina Maria, 2021). Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, termasuk koordinasi lintas sektoral dan pelaporan kegiatan yang melibatkan orang asing.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya mempunyai peran penting dalam penerapan peraturan tersebut. Pengawasan terhadap warga asing dan organisasi asing dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keharmonisan masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat setempat, serta mencegah kemungkinan konflik atau penyimpangan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengawasan yang terpadu. Pengawasan keimigrasian dimaksudkan untuk membantu mempertahankan stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta melindungi dari dampak negatif perpindahan orang antarnegara. (Mirwanto & Imigrasi, 2023).

Selain itu, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya telah membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing (POA) yang didirikan pada tanggal 26 Mei 2017 melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188. 45/220/436.1.2/2017 mengenai Tim Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Aktivitas Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, serta Tenaga Kerja Asing di Surabaya (Sudarta, 2022). Pengawasan terhadap individu asing dan lembaga asing di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, bukan hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Aturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, memberikan landasan hukum yang jelas untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan lembaga asing. Aturan ini mengharuskan setiap daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap individu asing yang tinggal di wilayahnya, serta memastikan bahwa kegiatan organisasi masyarakat asing di Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Permendagri ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi terkait, seperti Imigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dimaksudkan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan potensi ancaman atau tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di daerah. Dengan demikian, pengawasan terhadap individu asing dan lembaga asing di Surabaya harus menyeluruh dan mencakup berbagai aspek mulai dari status keimigrasian, persetujuan kegiatan, hingga dampak sosial dan budaya.

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ini cukup beragam. Salah

---

satunya adalah sulitnya mengidentifikasi kegiatan Warga Negara Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Surabaya yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, serta kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang maksimal terhadap keberadaan mereka. Di sisi lain, pengawasan ini juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban melindungi keamanan nasional dan hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan harus dilakukan secara hati-hati, peka terhadap dinamika sosial, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing**

Pengawasan keberadaan warga negara asing dan organisasi masyarakat asing adalah bagian dari usaha untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban di suatu daerah. Berdasarkan pendapat (Ahmad & Sa'adah, 2021) pemantauan terhadap warga negara asing meliputi berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan kedatangan dan keberadaannya sesuai dengan regulasi keimigrasian. Dasar hukum utama untuk mengawasi orang asing di Indonesia adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49/2010, yang memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah mengenai pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing serta organisasi asing. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor, seperti dengan Departemen Imigrasi, kepolisian, dan Badan Intelijen Nasional, untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh (Menteri Dalam Negeri, 2010).

#### **Strategi dan Implementasi Pemantauan**

1. Menurut Chandler Kuncoro (2016: 1) dalam jurnal (Akay et al., 2021) Strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, pelaksanaan tindakan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2005: 70) dalam jurnal (Mamoto et al., 2018), ia mengemukakan pandangannya tentang implementasi. Implementasi adalah kegiatan, tindakan, perbuatan, atau mekanisme dari suatu sistem; implementasi bukan hanya sekadar suatu kegiatan, melainkan merupakan suatu tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.
3. Menurut pendapat (Rometdo Muzawi et al., 2019) Monitoring adalah aktivitas penilaian yang dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan program dari segi jadwal penggunaan data yang dimasukkan oleh kelompok target sesuai dengan harapan yang telah dirancang dengan maksud untuk memberikan umpan balik terhadap kebutuhan proses program pembelajaran yang sedang berlangsung.

Strategi pengawasan terhadap Warga Negara Asing mencakup penetapan tujuan jangka panjang yang jelas, seperti memastikan keamanan nasional, pengelolaan data Warga Negara Asing secara tepat, dan dukungan kerja sama internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Chandler Kuncoro (2016: 1) yang menegaskan bahwa strategi mencakup penetapan tujuan, penerapan langkah-langkah, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan strategi ini meliputi rangkaian tindakan yang direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan Nurdin Usman (2005: 70), pelaksanaan bukan sekadar suatu aktivitas, melainkan suatu mekanisme sistematis yang mencakup langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa strategi dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pemantauan memiliki peranan penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan strategi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rometdo Muzawi dkk. (2019), pemantauan merupakan kegiatan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan penggunaan data secara terstruktur untuk memastikan

---

bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang diinginkan. Umpan balik yang diperoleh dari pemantauan ini menjadi landasan bagi optimalisasi berkelanjutan proses pemantauan di luar negeri. Strategi, implementasi, dan pemantauan dengan demikian saling berkaitan dalam proses pemantauan orang asing, di mana masing-masing elemen berkontribusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

### **Kontribusi Masyarakat Dalam Pengawasan**

Kontribusi masyarakat dalam pengawasan terhadap orang asing dan organisasi asing (OMA) adalah salah satu elemen terpenting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dalam jurnal (Bappenas, 2020) Faktor masyarakat memang memiliki pengaruh besar dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi, maka pihak imigrasi akan semakin mudah dalam melaksanakan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk memberikan informasi langsung dari sekitar tempat tinggal yang dapat membantu mengidentifikasi aktivitas atau kehadiran yang mencurigakan. Menurut (Nurfaizi et al., 2024) tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga berfungsi sebagai pengendali informal yang mampu mengenali pola aktivitas yang tidak sesuai izin atau potensi pelanggaran hukum. Pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) seringkali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi yang berkaitan dengan orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Hal ini tidak hanya membantu memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan tempat mereka tinggal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif dan proaktif untuk mencegah potensi ancaman dari aktivitas orang asing yang tidak diatur.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam strategi dan implementasi pengawasan orang asing dan organisasi masyarakat asing oleh Bakesbangpol Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan mekanisme yang diterapkan dalam pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dari Bakesbangpol Kota Surabaya, kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing dan organisasi kemasyarakatan asing.

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari studi pustaka, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing di Indonesia, terutama di Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis strategi pengawasan yang dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan pengawasan dan upaya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing di Kota Surabaya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Regulasi dan Kebijakan**

Pemantauan terhadap Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kota Surabaya dilakukan berdasarkan dasar hukum yang dirumuskan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Warga Asing dan Lembaga Masyarakat Asing. Aturan ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.

.....

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi Bakesbangpol dalam menjalankan tugas pemantauan. Peraturan ini menjelaskan cara pendataan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Warga Asing dan Lembaga Masyarakat Asing. Peraturan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait, seperti Imigrasi, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara. Dengan adanya Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan tugas pengawasan secara sistematis. Peraturan ini tidak hanya memberikan panduan teknis, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kota, dan instansi terkait untuk memastikan keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban di wilayah Indonesia. Di Surabaya, peraturan ini menjadi dasar untuk membangun mekanisme pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Suatu kebijakan harus memiliki berbagai jenis manfaat yang menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. (Rompas et al., 2021).

### Strategi Pemantauan

Strategi pemantauan terhadap Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dirancang untuk menjaga keamanan, dan ketertiban ditengah masyarakat. Menurut (Ahmad & Sa'adah, 2021) Pengawasan orang asing merupakan keseluruhan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia sesuai dengan peraturan keimigrasian. Metode yang diterapkan mencakup berbagai unsur, mulai dari pengumpulan data hingga pengawasan di lokasi dengan melibatkan berbagai pihak yang berhubungan. Salah satu langkah paling krusial dalam strategi pengawasan adalah pengumpulan data orang asing dan organisasi masyarakat asing secara menyeluruh. Ini mencakup pengolahan data identitas, tujuan tinggal, lokasi tinggal, dan aktivitas yang dilakukan di area Surabaya. Pengumpulan informasi ini umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Kantor Imigrasi, kepolisian, dan perangkat desa atau kecamatan.

NO	TEMPAT PEMANTAUAN	JUMLAH
1	Perusahaan Terbatas (PT)	28
2	Yayasan/ Sekolah/ Perguruan Tinggi	13
3	Restoran	3
4	Kursus Bahasa	2
5	Commanditaire Vennootschap	1
6	Akrobatik	1
7	Shooting Film (Asian Express)	1
8	Pondok Pesantren	1
9	Konser	1
10	Rumah Ibadah	1
<b>Total</b>		<b>52</b>

**Tabel 1. Data Tempat Pemantauan Bakesbangpol Kota Surabaya**

Dalam data tempat pemantauan diatas oleh Tim Koordinasi Pemantauan Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Kota Surabaya Tahun 2024 terdapat berbagai tempat yang di pantau dengan sebanyak 52 lokasi. Masing-masing lokasi pemantauan ini digunakan sebagai fokus utama untuk menyesuaikan strategi pengawasan sesuai dengan karakteristik kegiatan yang terjadi di masing-masing lokasi. Dengan total 52 titik yang tersebar di berbagai sektor, pengawasan ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kepatuhan hukum di tengah keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di wilayahnya. Sinergi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam mendukung terlaksananya pengawasan ini secara komprehensif.

Selain pendataan, pemantauan kegiatan merupakan elemen penting dari strategi ini. Bakesbangpol memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang asing atau OMA

---

dipantau dengan seksama, terutama jika kegiatan tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya atau keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dipantau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal, atau kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, Bakesbangpol tidak hanya mengandalkan aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas informal. Tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga sekitar diberikan pemahaman dan pelatihan untuk mengenali dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan.

Sebagai bagian dari strategi yang berorientasi pada pencegahan, sosialisasi dan edukasi merupakan langkah yang sama pentingnya. Pemerintah daerah melalui Bakesbangpol secara aktif mengedukasi masyarakat tentang peraturan terkait orang asing dan OMA. Sosialisasi ini dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau penyebaran informasi di media sosial. Tujuannya agar masyarakat lebih waspada dan memahami perannya dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang melibatkan pengumpulan data, pemantauan aktivitas, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan edukasi publik, strategi pengawasan ini tidak hanya berfokus pada tindakan reaktif, tetapi juga pada pencegahan dini terhadap potensi masalah yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing dan OMA. Strategi ini memastikan Kota Surabaya tetap menjadi daerah yang aman, tertib dan harmonis di tengah kompleksitas globalisasi.

#### **Implementasi Pemantauan**

Pelaksanaan pengawasan terhadap warga asing dan organisasi masyarakat asing (OMA) di Kota Surabaya dilakukan melalui serangkaian langkah yang terkoordinasi dan terpadu bersama berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional serta memastikan warga asing yang tinggal di wilayah Surabaya mematuhi ketentuan yang berlaku. Bakesbangpol sebagai instansi yang berwenang memainkan peranan penting dalam proses pelaksanaan ini yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Proses pelaksanaan diawali dengan pendataan warga asing yang masuk dan tinggal di Surabaya. Selain itu, Bakesbangpol melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana melalui penilaian dan pemeriksaan secara berkala. (Nurfaizi et al., 2024). Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti kantor Imigrasi, RT/RW, dan juga laporan dari masyarakat yang melihat adanya orang asing yang beraktivitas di wilayahnya. Sistem ini mengandalkan kerjasama antara Bakesbangpol dan instansi lain untuk memastikan bahwa semua orang asing terdata secara lengkap, termasuk status kependudukan mereka, apakah mereka tinggal dengan atau tanpa izin yang sah. Pemantauan ini juga mencakup organisasi masyarakat asing yang terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau bahkan politik di Surabaya.

---

NO	NEGARA	JUMLAH ORANG ASING
1	China	129
2	Filipina	51
3	Romania	35
4	Taiwan	28
5	Korea Selatan	18
6	India	13
7	Malaysia	11
8	Spanyol	10
9	Amerika Serikat	9
10	Inggris	8
11	Italia	6
12	Argentina	4
13	Turkey	4
14	Australia	3
15	Jepang	3
16	Singapore	3
17	Belgia	2
18	Thailand	2
19	Hungaria	1
20	Kolombia	1
21	Francis	1
22	Pakistan	1
23	Afrika Selatan	1
24	Ukraina	1
25	Switzerland	1
26	New Zeland	1
27	Madagaskar	1
28	Brazil	1
29	Sri Lanka	1
30	Nepal	1
31	Belanda	1
	<b>Jumlah</b>	<b>352</b>

**Tabel 2. Data Jumlah Orang Asing**

Dalam data yang dikumpulkan oleh Tim Pemantau Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kota Surabaya selama satu tahun itu, tercatat sebanyak 352 orang WNA dari berbagai negara, yang terdiri dari 196 orang laki-laki dan 156 orang perempuan. Bakesbangpol berkolaborasi dengan kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa aktivitas Warga Negara Asing yang berada di Surabaya tidak melanggar hukum atau membahayakan keamanan serta ketertiban. Pemantauan ini dilakukan dengan cermat dan tanpa diskriminasi yang menjamin hak-hak Warga Negara Asing yang tinggal di Surabaya tetap dihormati, namun juga mematuhi peraturan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan adalah koordinasi antar lembaga. Pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Imigrasi dan Kepolisian, untuk berbagi informasi tentang orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Rapat koordinasi dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan dan untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus, seperti orang asing yang melanggar izin tinggal atau OMA yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Proses ini juga mencakup evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilakukan.

Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing dilakukan dengan cara yang sama. Setiap organisasi yang didirikan oleh atau melibatkan orang asing harus terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah. Pemerintah kota melalui Bakesbangpol memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Asing tidak bertentangan dengan hukum Indonesia atau merugikan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memantau laporan kegiatan mereka dan menilai apakah kegiatan mereka berpotensi menimbulkan konflik sosial atau bahkan mengancam stabilitas politik dan sosial di Surabaya. Kegiatan Organisasi Masyarakat Asing yang tidak terdaftar atau yang

diduga melanggar peraturan dapat segera diselidiki dan diberikan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Pemantauan warga negara asing dan organisasi masyarakat asing di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) adalah langkah strategis untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan kerukunan sosial. Strategi pengawasan ini mencakup koordinasi antarlembaga, seperti Imigrasi, Kepolisian, dan dinas terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pelaporan. Pelaksanaan dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan, sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi, serta tantangan dalam integrasi data antar lembaga. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan, sinergi antar lembaga diperkuat, dan penggunaan teknologi dioptimalkan. Dengan pendekatan yang terpadu, keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing diharapkan dapat dikelola dengan cara yang konstruktif tanpa mengganggu stabilitas sosial dan keamanan di Surabaya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Spektrum Hukum*, 18(1), 15–32. <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286>
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Bappenas, kementerian P. (2020). Pedoman Teknis Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II. In *SDGs Bappenas* (Vol. 2).
- Dina Maria, \*Anzorullah. (2021). Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemantauan Orang Asing. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Menteri Dalam Negeri. (2010). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 1–4. <https://www.kemendagri.go.id/>
- Mirwanto, T., & Imigrasi, P. (2023). *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terkait Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing Lukky Aktivanto Tony Mirwanto Koesmoyo Ponco Aji Politeknik Imigrasi , pncaji@gmail.com Pendahuluan Orang asing atau orang dari negara lain yang datang ke Wilayah*. 16, 92–102.
- Nurfaizi, M. A., Pekanbaru, A. K., Riau, P., Studi, P., & Indonesia, P. (2024). *Pemantauan Pengungsi Di Kota Pekanbaru*. 1–13.
- Rometdo Muzawi, Nasution Mahadir, & Tashid. (2019). Sistem Monitoring Ketersediaan Bahan Baku Cor Beton Menggunakan Metode Market Basket Analysis. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(1), 1–7.
- Rompas, K., Liando, D. M., & ... (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pengelola Sumber Daya Pembangunan*, 1(1), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/33579>
- Sudarta. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Kota Surabaya*. 16(1), 1–23.